



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
STRATEGI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DENGAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN
MELALUI KELAS IBU PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan suatu kegiatan yang terpadu dan bersinergi antara pemerintah daerah dan Pelaku Usaha secara lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu Dengan Pemberdayaan Kesehatan Pekerja Perempuan Melalui Kelas Ibu Pada Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pejelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27 /MEN /XII / 2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41/ Menkes/ PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR HK.03.01/MENKES/31/2017, NOMOR 119/207A / SJ,NOMOR 1/KB/MEN/I/2017,NOMOR 1/ MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja / Buruh Perempuan Sehat Produktif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DENGAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN MELALUI KELAS IBU PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang pengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
12. Pelaku Usaha adalah Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam atau bidang

lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan upaya penurunan Angka Kematian Ibu ini dimaksudkan mewujudkan upaya melindungi pekerja perempuan dan perbaikan kesehatan mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus.

Pasal 3

tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan sumber daya pekerja perempuan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pekerja perempuan.
- b. menjamin pemenuhan hak bayi selama ibu bekerja untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; dan
- c. mempermudah pekerja perempuan untuk mengakses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat mereka bekerja.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan mensosialisasikan program Sekolah Perempuan kepada setiap pelaku usaha di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. membuat Draf SK Tim Kesehatan Kerja Perempuan tingkat Kabupaten dalam hal ini oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;
- c. memetakan pekerja formal dan informal dan membagi SOPD terkait yang bertanggung jawab dalam pembinaan pekerja perempuan; dan
- d. menyusun rencana kerja dan Melakukan monev kesehatan kerja secara terpadu dan berkala.

Bagian Kedua Pelaku Usaha

Pasal 5

Tanggung jawab Pelaku Usaha, sebagai berikut :

- a. komitmen melaksanakan program Kelas Ibu;

- b. melakukan sosialisasi program Kelas Ibu kepada buruh/pekerja perempuan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan kesehatan baik untuk menunjang terlaksananya program Kelas Ibu; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala (6 bulan sekali) hasil pelaksanaan program kepada tim kabupaten.

BAB IV HAK PEKERJA PEREMPUAN

Pasal 6

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

BAB V AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 7

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

Pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini.
- (2) Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

Semua tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 11

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyediakan ruang laktasi bagi karyawan perempuan dan atau masyarakat umum yang membutuhkannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 26 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 26 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR.....⁴⁷.....